



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.6/Kep. 428 -Org/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

**INSTRUMEN, MEKANISME DAN TAHAPAN PENGUKURAN INDEKS REFORMASI
BIROKRASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Instrumen, Mekanisme dan Tahapan Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Instrumen, Mekanisme dan Tahapan Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Instrumen, Mekanisme dan Tahapan Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Instrumen, mekanisme dan tahapan pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Instrumen, mekanisme dan tahapan pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari komponen:

- a. Pelaksanaan RB General; dan
- b. Pelaksanaan RB Tematik.

KEEMPAT : Instrumen, mekanisme dan tahapan pengukuran Indeks

Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman untuk:

a. Penilaian mandiri (*self assesment*), meliputi:

1. Penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi dilaksanakan oleh asesor perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah;
2. Penilaian mandiri dilakukan terhadap indikator penilaian yang telah dicapai disertai dengan bukti dukung yang menunjukkan pencapaian tersebut; dan
3. Hasil penilaian mandiri disampaikan secara resmi oleh perangkat daerah kepada Tim Evaluasi.

b. Evaluasi Penilaian Mandiri, meliputi:

1. Verifikasi hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal yang terdiri dari *Strategic Transformation Unit (STU)* dan perangkat daerah sebagai *leading institution*/penanggung jawab indikator RB General, untuk memastikan data serta bukti dukung yang disampaikan asesor perangkat daerah telah sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan melalui Analisa data meliputi; telaahan sederhana, analisis dan pengukuran, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya;
2. Validasi hasil verifikasi penilaian mandiri, dilaksanakan oleh Tim Penilai Eksternal untuk memastikan data dan informasi yang disampaikan berupa “Praktek Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi” yang disampaikan oleh asesor perangkat daerah telah memberikan dampak positif kepada *stakeholders* perangkat daerah, melalui metode studi dokumentasi pengumpulan dan penyandingan data serta wawancara.

c. Evaluasi Penilaian akhir, dilaksanakan oleh Tim Penilai

Internal dan Tim Penilai Ekternal untuk menetapkan Nilai Akhir Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

KELIMA : Mekanisme dan tahapan pengukuran IRBPD di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan oleh *Project Transformation Unit (PTU)* sebagai Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan struktur terdiri atas:

- a. Ketua *Project Transformation Unit (PTU)*;
- b. Ketua Pelaksana Harian RB General;
- c. Ketua Pelaksana Harian RB Tematik;
- d. Sekretaris sebagai asesor perangkat daerah; dan
- e. Anggota

KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 September 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.3.6 /Kep. 423 -Org/2024

TANGGAL : 2 September 2024

TENTANG : INSTRUMEN, MEKANISME DAN TAHAPAN
PENGUKURAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI
PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN CIREBON

INSTRUMEN PENGUKURAN
INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN CIREBON

1. Indikator dan Bobot Penilaian Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

INDIKATOR PENILAIAN				BOBOT	KETERANGAN
1				2	3
I.	PELAKSANAAN RB GENERAL			65,00	
	A.	Capaian Sasaran Strategis		36,00	
		1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6,00	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
		2.	Capaian IKU Perangkat Daerah	4,00	Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah
		3.	Tindak lanjut Rekomendasi (TLHP)	4,00	Persentase Hasil Tindak lanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP
		4.	Laporan Realisasi Anggaran	4,00	Persentase Capaian Realisasi APBD tahun sebelumnya dan tahun berjalan
		5.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	4,00	Nilai Hasil Survei Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK
		6.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	4,00	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi
		7.	Indeks Profesionalitas ASN	4,00	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah

INDIKATOR PENILAIAN				BOBOT	KETERANGAN
1				2	3
		8.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	4,00	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE
	B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB		24,00	
		1.	Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah	6,00	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah
		2.	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	4,00	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah
		3.	Indeks Reformasi Hukum	4,00	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah
		4.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	4,00	Persentase Tindak lanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor
		5.	Tingkat Digitalisasi Arsip	4,00	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah
		6.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	4,00	Tingkat Capaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
	C.	Capaian Strategis Pelaksanaan RB General		5,00	
		1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2,00	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General (Kinerja Sekretariat PD) telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal
		2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	3,00	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB General (Capaian Kinerja Sekretariat PD)
II.	PELAKSANAAN RB TEMATIK			35,00	
	A.	Strategi Membangun RB Tematik		5,00	
		1.	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	2,00	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik (Kinerja Bidang PD) telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal

INDIKATOR PENILAIAN				BOBOT	KETERANGAN
1				2	3
					memuat <i>logical framework</i>
		2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	3,00	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik (Capaian Kinerja Bidang PD)
	B.	Capaian Dampak RB Tematik		30,00	
		1.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10,00	Tingkat Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada setiap perangkat daerah yang menggunakan Produk Dalam Negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri (PDN/TKDN)
		2.	Capaian Kinerja Core Business Organisasi/Kinerja Strategis Perangkat Daerah/ Program Unggulan Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah/Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah	10,00	Penyampaian 1 Buah dokumen "Praktek Baik Capaian Kinerja Core Business Organisasi/ Kinerja Strategis Perangkat Daerah/ Program Unggulan Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah/Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah" dalam bentuk Media Publikasi seperti majalah elektronik, artikel, jurnal, dll yang dikemas secara informatif dan menarik maksimal 5 halaman serta dalam bentuk video publikasi (<i>Youtube</i>)
TOTAL NILAI RB PD				100,00	

2. Kriteria Penilaian Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Nilai hasil akhir evaluasi dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat/Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu

No	Kategori	Angka	Predikat	Interpretasi
				mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas KKN dan pelayanan publik yang prima serta memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian permasalahan di masyarakat/ <i>stakeholders</i> .
2.	A	>80-90	Sangat Baik	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas KKN dan pelayanan publik yang prima, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian permasalahan di masyarakat/ <i>stakeholders</i> .
3.	BB	>70-80	Baik	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas KKN dan pelayanan publik yang prima, namun belum memberikan dampak terhadap penyelesaian permasalahan di masyarakat/ <i>stakeholders</i> .
4.	B	>60-70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas KKN dan pelayanan publik yang prima, namun belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50-60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal telah diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh

No	Kategori	Angka	Predikat	Interpretasi
				sebagian besar ASN di Perangkat Daerah.
6.	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal hanya diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh sebagian kecil ASN di Perangkat Daerah.
7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Rformasi Birokrasi dan pcrbaikan kinerja instansi belum terwujud.

3. Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan reformasi birokrasi perangkat daerah dibentuk *Project Transformation Unit (PTU)* yang terdiri dari:

1. Ketua PTU

: Kepala Perangkat Daerah
2. Pelaksana RB General

:

a. Ketua

: Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Biro/Kepal Bagian Umum Sekretariat Daerah

b. Sekretaris selaku asesor

: Kasubag TU/Kepegawaian Sekretariat PD Perangkat Daerah

c. Anggota

: 1. *(by name)*

2. *(by name)*

3. *Dst sesuai kebutuhan*

Merupakan Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Sekretariat Perangkat Daerah
3. Pelaksana RB Tematik

:

- a. Ketua : Kepala Bagian/Kepala Bidang Teknis Terkait Tema yang menjadi *core business* perangkat daerah
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang lainnya yang terkait
- c. Sekretaris selaku asesor : Kasubag Perencanaan Program/Jafung Perencanaan pada Sekretariat Perangkat Daerah
- d. Anggota : 1. *(by name)*
2. *(by name)*
3. *Dst sesuai kebutuhan*
Merupakan Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Seluruh Bidang.

4. Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Project Transformation Unit (PTU) memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Tugas *Project Transformation Unit (PTU)* sebagai berikut:

- Menyusun, dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah setiap tahunnya;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik di seluruh unit kerja;
- Melaksanakan penilaian mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD); dan
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tindak lanjut (RATL) Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

b. Wewenang *Project Transformation Unit (PTU)* sebagai berikut:

- Menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah setiap tahunnya;

- Menetapkan Nilai hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dan
 - Menetapkan Rencana Aksi Tindak lanjut (RATL) Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
- c. Tanggung jawab *Project Transformation Unit (PTU)* sebagai berikut:
- Melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah sebagai perangkat daerah pelaksana indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik;
 - Melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi pada level perangkat daerah sebagai perangkat daerah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dan
 - Menyampaikan Hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah kepada Tim Evaluasi melalui Aplikasi Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI).

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197-321792
Fax : (0231) 321025 Email : setda_org@cirebonkab.go.id

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 26 Agustus 2024
Nomor : 000.8.6135601Org
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Instrumen, Mekanisme dan Tahapan Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon.

18/9/24

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061/Kep.371-Org/2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2024, yang merupakan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

Guna memastikan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Kabupaten Cirebon dapat berjalan secara efektif dan efisien. Maka, diamanatkan untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh perangkat daerah melalui Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah setiap tahunnya. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami ajukan Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Instrumen, Mekanisme dan Tahapan Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon, kiranya dapat diproses lebih lanjut.

Demikian, selanjutnya kami mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN CIREBON,**

AGUNG FIRMANSYAH, S.STP., MPA.

Pembina

NIP. 19840909 200312 1 001

Tembusan :
Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon